



NOTA KESEPAHAMAN

(MOU)

ANTARA



PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG

**SINERGI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP
PENYEDIAAN INFORMASI DATA PERCERAIAN, DISPENSASI KAWIN,
DAN PERNIKAHAN DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor : 6506/KPTA.W13-A/HM2.1.1/XI/2025

Nomor : 4449/Kw.13.06/11/2025

Pada Hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-11-2025), bertempat di Kota SURABAYA, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.

NIP : 196403071992031004

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Alamat : Jalan Mayjen Sungkono No.07 Surabaya

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membawahi Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

2. Nama : Dr. H. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I.

NIP : 197204122000031002

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Raya Bandara Juanda No.26, Semalang,
Semabung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur 61253

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang membawahi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Akses Informasi Data Perceraian, Dispensai Kawin, dan Pernikahan di Provinsi Jawa Timur dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Akses Informasi Data Perceraian dan Dispensasi Kawin adalah suatu system informasi yang disediakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengenai data perceraian dan dispensasi kawin dari satuan kerja di lingkup wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Akses Informasi Data Pernikahan adalah suatu data yang disediakan oleh satuan kerja di lingkup wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
3. Pengguna Terverifikasi adalah pegawai yang telah memenuhi syarat dan mendapatkan verifikasi untuk mempunyai akses sistem informasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini;
4. Putusan/Penetapan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) adalah putusan yang tidak dapat lagi diajukan upaya hukum biasa (banding, kasasi) karena telah melewati batas waktu pengajuannya atau telah diputus oleh badan yang lebih tinggi dan putusan tersebut bersifat final;
5. Akta Cerai adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

6. Buku Nikah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bukti telah terjadi pernikahan.
7. Agen Ketahanan Rumah Tangga adalah Tenaga Penyuluh Kementerian Agama yang bertugas memberikan penyuluhan diantaranya tentang Ketahanan Rumah Tangga;
8. Agen Pencegahan Perkawinan Anak adalah Guru Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dan Guru Bimbingan Konseling di madrasah yang bertugas memberikan pembinaan kepada anak didik untuk mencegah perkawinan di bawah umur;
9. Aplikasi SATRIA MAJAPAHIT adalah Sistem Informasi Terintegrasi Kerjasama Mewujudkan Kepastian Hukum dengan Instansi untuk Menjaga Ketahanan Keluarga menuju Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mewujudkan keterbukaan informasi di bidang hukum kepada seluruh elemen masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan akses informasi data putusan/penetapan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), data akta cerai, dispensasi kawin serta data pernikahan yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari perwujudan Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi demi tercapainya pelayanan berkualitas berbasis digital melalui aplikasi SATRIA MAJAPAHIT (Sistem Informasi Terintegrasi Kerjasama Mewujudkan Kepastian Hukum dengan Instansi untuk Menjaga Ketahanan Keluarga menuju Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara);

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Ruang lingkup nota kesepahaman ini adalah penyediaan akses informasi data putusan dan/atau penetapan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), data akta cerai, dispensasi kawin, serta data pernikahan yang terjadi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
2. Lingkup akses Informasi data putusan dan/atau penetapan Pengadilan Agama serta data akta cerai adalah informasi data perceraian dan ijin dispensasi kawin yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
3. Lingkup akses informasi data pernikahan yang disediakan adalah informasi data pernikahan yang telah dilangsungkan di wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan sistem informasi data putusan/penetapan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), data akta cerai serta ijin/dispensasi kawin yang terjadi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sehingga dapat diakses oleh PIHAK KEDUA melalui Aplikasi SATRIA MAJAPAHIT (Sistem Informasi Terintegrasi Kerjasama Mewujudkan Kepastian Hukum dengan Instansi untuk Menjaga Ketahanan Keluarga Menjaga Ketahanan Keluarga menuju Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara);
2. Menyajikan data perceraian dan dispensasi kawin yang telah diputus di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

3. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan akses system informasi data putusan/penetapan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) data akta cerai, serta ijin/dispensasi kawin yang terjadi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Menunjuk pegawai di setiap satuan kerja wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk mejadi pengguna terverifikasi sistem informasi data perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Pegawai yang ditunjuk sebagaimana angka 2 (dua) adalah pegawai satuan kerja di wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang dipandang cakap, mampu serta bertanggung jawab untuk menjadi pengguna terverifikasi;
3. Menerima username dan password serta alamat akses untuk dapat mengakses sistem informasi data perceraian dan dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dari PIHAK PERTAMA;
4. Menggunakan data perceraian tersebut sebagai bahan penyuluhan bagi Tenaga Penyuluh sebagai Agen Ketahanan Rumah Tangga dan data dispensasi kawin bagi Guru Pendidikan Agama Islam di sekolah umum serta Guru Bimbingan Konseling di madrasah sebagai Agen Pencegahan Perkawinan Anak;
5. Memberikan informasi data pernikahan dan rujuk yang tercatat pada Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur kepada PIHAK PERTAMA;
6. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan akses sistem informasi data perceraian dan dispensasi kawin demi tercapainya pelayanan berkualitas kepada masyarakat;
7. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan akses data pernikahan dan Rujuk di wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

BAB V

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 6

Standar Pelayanan yang harus diberikan PARA PIHAK adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan yang diberikan harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi serta tidak dipungut biaya (gratis);
2. Pelayanan dilakukan secara cepat, tepat, efektif, efisien serta penuh tanggung jawab sesuai dengan standar layanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 7

Indikator Kinerja PARA PIHAK diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan;
2. Jumlah keluhan yang masuk dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan;

BAB VI

KERAHASIAAN

Pasal 8

1. PARA PIHAK tanpa kecuali wajib menjaga kerahasiaan informasi data yang diketahui ataupun diberitahukan kepadanya dalam rangka pelaksanaan atau menjalankan Nota Kesepahaman ini, mulai dari berlakunya Nota Kesepahaman ini hingga setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. PARA PIHAK dilarang memberikan informasi data tiap individu masyarakat kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

BAB VII

MASA BERLAKU NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 9

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 24 November 2030
2. Apabila Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang ingin memperpanjang terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak Lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
4. Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban apapun dari PARA PIHAK kecuali hal itu telah disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 10

1. Semua pemberitahuan yang harus diberikan oleh masing-masing PIHAK wajib disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK, yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Jalan Mayjen Sungkono Nomor 07 Surabaya.

b. PIHAK KEDUA

Kepala kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Jalan Raya Bandara Juanda No.26, Semalang, Semabung, Kec.
Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Atau ke alamat maupun nomor lain sesuai pemberitahuan dari masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan angka 2 pasal ini

2. Masing-masing PIHAK dapat mengubah alamat dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadi perubahan alamat.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

1. Nota Kesepahaman ini berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. PARA PIHAK secara bersama-sama agar mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini.
3. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan penyempurnaan / pengembangan sebagai addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
4. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1. Nota Kesepahaman di dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
2. Nota Kesepahaman ini dapat dibuat sebagai pedoman untuk ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Timur serta pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan tipologi masing-masing daerah kabupaten/kota.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Jawa Timur

Dr. H. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pdi
NIP. 197204122000031002

PIHAK PERTAMA



Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.
NIP. 19551203 198103 1 001



**NOTA KESEPAHAMAN
(MOU)
ANTARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
SINERGI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP
PENYEDIAAN INFORMASI DATA PERCERAIAN, DISPENSASI KAWIN,
DAN PERNIKAHAN DI PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor : 6506/KPTA.W13-A/HM2.1.1/XI/2025
Nomor : 4449/Kw.13.06/11/2025**

Pada Hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-11-2025), bertempat di Kota SURABAYA, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.
NIP : 196403071992031004
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Alamat : Jalan Mayjen Sungkono No.07 Surabaya
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membawahi Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
2. Nama : Dr. H. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I.
NIP : 197204122000031002
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Raya Bandara Juanda No.26, Semalang, Semambung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang membawahi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Akses Informasi Data Perceraian, Dispensai Kawin, dan Pernikahan di Provinsi Jawa Timur dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Akses Informasi Data Perceraian dan Dispensasi Kawin adalah suatu system informasi yang disediakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengenai data perceraian dan dispensasi kawin dari satuan kerja di lingkup wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Akses Informasi Data Pernikahan adalah suatu data yang disediakan oleh satuan kerja di lingkup wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
3. Pengguna Terverifikasi adalah pegawai yang telah memenuhi syarat dan mendapatkan verifikasi untuk mempunyai akses sistem informasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini;
4. Putusan/Penetapan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) adalah putusan yang tidak dapat lagi diajukan upaya hukum biasa (banding, kasasi) karena telah melewati batas waktu pengajuannya atau telah diputus oleh badan yang lebih tinggi dan putusan tersebut bersifat final;
5. Akta Cerai adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

6. Buku Nikah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bukti telah terjadi pernikahan.
7. Agen Ketahanan Rumah Tangga adalah Tenaga Penyuluh Kementerian Agama yang bertugas memberikan penyuluhan diantaranya tentang Ketahanan Rumah Tangga;
8. Agen Pencegahan Perkawinan Anak adalah Guru Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dan Guru Bimbingan Konseling di madrasah yang bertugas memberikan pembinaan kepada anak didik untuk mencegah perkawinan di bawah umur;
9. Aplikasi SATRIA MAJAPAHIT adalah Sistem Informasi Terintegrasi Kerjasama Mewujudkan Kepastian Hukum dengan Instansi untuk Menjaga Ketahanan Keluarga menuju Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mewujudkan keterbukaan informasi di bidang hukum kepada seluruh elemen masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan akses informasi data putusan/penetapan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), data akta cerai, dispensasi kawin serta data pernikahan yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari perwujudan Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi demi tercapainya pelayanan berkualitas berbasis digital melalui aplikasi SATRIA MAJAPAHIT (Sistem Informasi Terintegrasi Kerjasama Mewujudkan Kepastian Hukum dengan Instansi untuk Menjaga Ketahanan Keluarga menuju Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara);

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Ruang lingkup nota kesepahaman ini adalah penyediaan akses informasi data putusan dan/atau penetapan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), data akta cerai, dispensasi kawin, serta data pernikahan yang terjadi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
2. Lingkup akses Informasi data putusan dan/atau penetapan Pengadilan Agama serta data akta cerai adalah informasi data perceraian dan ijin dispensasi kawin yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
3. Lingkup akses informasi data pernikahan yang disediakan adalah informasi data pernikahan yang telah dilangsungkan di wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan sistem informasi data putusan/penetapan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), data akta cerai serta ijin/dispensasi kawin yang terjadi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sehingga dapat diakses oleh PIHAK KEDUA melalui Aplikasi SATRIA MAJAPAHIT (Sistem Informasi Terintegrasi Kerjasama Mewujudkan Kepastian Hukum dengan Instansi untuk Menjaga Ketahanan Keluarga Menjaga Ketahanan Keluarga menuju Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara);
2. Menyajikan data perceraian dan dispensasi kawin yang telah diputus di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

3. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan akses system informasi data putusan/penetapan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) data akta cerai, serta ijin/dispensasi kawin yang terjadi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Menunjuk pegawai di setiap satuan kerja wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk mejadi pengguna terverifikasi sistem informasi data perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Pegawai yang ditunjuk sebagaimana angka 2 (dua) adalah pegawai satuan kerja di wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang dipandang cakap, mampu serta bertanggung jawab untuk menjadi pengguna terverifikasi;
3. Menerima username dan password serta alamat akses untuk dapat mengakses sistem informasi data perceraian dan dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dari PIHAK PERTAMA;
4. Menggunakan data perceraian tersebut sebagai bahan penyuluhan bagi Tenaga Penyuluh sebagai Agen Ketahanan Rumah Tangga dan data dispensasi kawin bagi Guru Pendidikan Agama Islam di sekolah umum serta Guru Bimbingan Konseling di madrasah sebagai Agen Pencegahan Perkawinan Anak;
5. Memberikan informasi data pernikahan dan rujuk yang tercatat pada Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur kepada PIHAK PERTAMA;
6. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan akses sistem informasi data perceraian dan dispensasi kawin demi tercapainya pelayanan berkualitas kepada masyarakat;
7. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan akses data pernikahan dan Rujuk di wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

BAB V

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 6

Standar Pelayanan yang harus diberikan PARA PIHAK adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan yang diberikan harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi serta tidak dipungut biaya (gratis);
2. Pelayanan dilakukan secara cepat, tepat, efektif, efisien serta penuh tanggung jawab sesuai dengan standar layanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 7

Indikator Kinerja PARA PIHAK diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan;
2. Jumlah keluhan yang masuk dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan;

BAB VI

KERAHASIAAN

Pasal 8

1. PARA PIHAK tanpa kecuali wajib menjaga kerahasiaan informasi data yang diketahui ataupun diberitahukan kepadanya dalam rangka pelaksanaan atau menjalankan Nota Kesepahaman ini, mulai dari berlakunya Nota Kesepahaman ini hingga setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. PARA PIHAK dilarang memberikan informasi data tiap individu masyarakat kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

BAB VII

MASA BERLAKU NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 9

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 24 November 2030
2. Apabila Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang ingin memperpanjang terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak Lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
4. Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban apapun dari PARA PIHAK kecuali hal itu telah disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 10

1. Semua pemberitahuan yang harus diberikan oleh masing-masing PIHAK wajib disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK, yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Jalan Mayjen Sungkono Nomor 07 Surabaya.

b. PIHAK KEDUA

Kepala kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Jalan Raya Bandara Juanda No.26, Semalang, Semabung, Kec.
Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Atau ke alamat maupun nomor lain sesuai pemberitahuan dari masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan angka 2 pasal ini

2. Masing-masing PIHAK dapat mengubah alamat dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadi perubahan alamat.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

1. Nota Kesepahaman ini berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. PARA PIHAK secara bersama-sama agar mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini.
3. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan penyempurnaan / pengembangan sebagai addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
4. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1. Nota Kesepahaman di dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
2. Nota Kesepahaman ini dapat dibuat sebagai pedoman untuk ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Timur serta pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan tipologi masing-masing daerah kabupaten/kota.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Jawa Timur



Dr. H. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pdi
NIP. 197204122000031002

PIHAK PERTAMA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.
NIP. 19551203 198103 1 001